

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG**

**SISTEM EKONOMI ISLAM**

**A. Analisis Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam**

**1. Prinsip Dasar Ajaran Ekonomi Islam**

Menurut Muhammad Abdul Mannan prinsip dasar ajaran ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan. Konsep Islam tentang persaudaraan membedakannya dari sistem sosial lain seperti dalam bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, salatlah yang mempunyai peranan menentukan. Dalam Islam salat berlaku dalam banyak cara. Cara yang terpenting ialah salat lima waktu sehari dapat membangun ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan. Ibadat ini dapat dipimpin oleh seorang dari jemaah, lebih diutamakan orang yang terbaik dalam memahami Al Qur'an. Tidak ada pendeta atau sesuatu yang disarankan dengan pentasbih. Setiap Muslim sanggup, atau harus sanggup untuk memimpin jemaah dalam ibadat.<sup>1</sup>

Menurut penulis bahwa apa yang diungkapkan Mannan sangat tepat bahwa dalam perspektif Islam, salat berjama'ah, dapat berdampak timbulnya rasa persamaan, mencegah diskriminasi, menciptakan suatu barisan yang kuat, menjadi sarana untuk patuh melaksanakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dengan mengikuti seorang pemimpin (imam),

---

<sup>1</sup> M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 63.

dan menimbulkan rasa tolong menolong dalam kebajikan (yang kuat membantu yang lemah, dan yang kaya dalam ekonomi membantu yang miskin dalam ekonomi misalnya).<sup>2</sup>

Dari segi terminologi, salat adalah berhadap hati (jiwa) kepada Allah SWT, hadap yang mendatangkan takut, menumbuhkan rasa kebesaran-Nya dan kekuasaan-Nya, dengan sepenuh khusu' dan ikhlas di dalam beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam.<sup>3</sup>

Menurut Mahmud Syaltut dalam salat telah terhimpun segala bentuk dan cara yang dikenal oleh umat manusia dalam mengadakan penghormatan dan pengagungan, tetapi mereka itu hanya menggunakan salah satu cara seperti sekedar berdiri dengan penuh hormat, atau sekedar tunduk, atau sujud dan sebagainya, dan Allah menghimpun segala cara yang dikenal dalam ibadah salat untuk menggambarkan puncak pengagungan kepada-Nya.<sup>4</sup>

Banyak ayat al-Qur'an yang berisi perintah untuk mengerjakan salat, seperti: dalam Surat (2) al-Baqarah, ayat 110 dan dalam Surat (4) an-Nisa', ayat 103. Perintah untuk mengerjakan salat, tidak terbatas pada keadaan-keadaan tertentu, seperti pada waktu badan sehat saja, situasi aman, tidak sedang bepergian dan sebagainya; melainkan dalam keadaan bagaimanapun orang itu tetap dituntut untuk mengerjakannya. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an Surat (2) al-Baqarah, ayat 238 dan dalam al-Qur'an Surat (2) al-

---

<sup>2</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, hlm. 208.

<sup>3</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Salat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 64

<sup>4</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Terj., H. Bustami Abdul Gani dan W. Hamdani, *Islam Sebagai Aqidah Dan Syari'ah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 120.

Baqarah, ayat 239 dan Surat (4) an-Nisa', ayat 101. Hanya saja dalam keadaan-keadaan tertentu, diberi keringanan-keringanan dalam melaksanakannya, seperti dibolehkan meringkas (qashar), mengumpulkan (jama') dan keringanan-keringanan yang lain.

Melihat begitu ketatnya perintah untuk mengerjakan salat, maka hal ini menunjukkan bahwa salat mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi seorang muslim. Dalam al-Qur'an Surat (2) al-Baqarah, ayat 1 sampai dengan 3, diterangkan bahwa salat adalah salah satu indikator orang yang bertaqwa, dengan kata lain salat adalah salah satu unsur pembentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT.

الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) (البقرة : 1 - 3)

Artinya : Alif laam miim. Kitab al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka (QS. Al-Baqarah : 1-3).<sup>5</sup>

Dalam agama Islam, salat bukan saja sebagai salah satu unsur agama Islam sebagaimana amalan-amalan yang lain, akan tetapi merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Karena itu kedudukannya demikian penting dalam agama, maka salat menjadi tempat bertumpu dan bergantung bagi amalan-amalan yang lain, yang karenanya jika salat seseorang itu rusak maka menurut agama Islam rusaklah seluruh amalannya, dan sebaliknya jika salatnya itu baik, maka baik pula seluruh amalannya. Di antara ibadah Islam, salatlah yang

<sup>5</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1979, hlm. 8.

membawa manusia terdekat kepada Allah SWT. Di dalamnya terdapat dialog antara manusia dengan Allah SWT dan dialog berlaku antara dua pihak yang saling berhadapan.<sup>6</sup>

Dalam *Ensiklopedi Islam* dijelaskan salat yang dilaksanakan dengan hati yang penuh taqwa dan mengharap keridhaan Allah SWT akan mempunyai pengaruh yang mendalam dalam jiwa dan menopang manusia untuk berakhlak mulia. Dengan demikian salat dapat berperan sebagai alat penangkal yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar (QS. 29: 45).<sup>7</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan manfaat salat di antaranya (1) menciptakan jiwa yang jernih; (2) membesarkan Tuhan yang disembah; (3) menjauhkan diri dari fahsyah dan mungkar. Selanjutnya ia mengatakan, esensi yang tertentu sembahyang fardhu: (1) memperbaiki keadaan hamba dan menolongnya untuk menyelesaikan segala kewajiban dan menjauhkan diri dari segala keharaman; (2) memperoleh ampunan dosa dan mendapat kelembutan rahmat Tuhan.<sup>8</sup>

Nasruddin Razak memaparkan, makin banyak salat itu dilakukan dengan kesadaran bukan dengan paksaan dan tekanan apapun berarti sebanyak itu rohani dan jasmani dilatih berhadapan dengan Dzat Yang Maha Suci. Efeknya membawa kepada kesucian rohani dan jasmani.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid 2, Jakarta: UI Press, Jakarta, 1985, hlm. 37.

<sup>7</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, hlm. 208.

<sup>8</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 191 – 193.

<sup>9</sup>Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Cet. 9, Bandung: PT. Al-Maarif, 1986, hlm. 180 – 181.

Sejalan dengan itu, M. Yunan Nasution mengemukakan, efek yang penting dari ibadah salat itu ialah mendatangkan sukses dan kemenangan bagi orang yang mengerjakan. Sukses dan kemenangan itu dirumuskan dalam al-Qur'an dengan perkataan "*Falah*" dan kata-kata lainnya yang berasal dari pokok kata "*falaha*". Perkataan *falah* yang berasal dari pokok kata *falaha* itu, menurut *lughat* berarti sukses atau keberuntungan yang diinginkan. Salat itu dilaksanakan dengan tiga alat badani, yaitu lisan, badan dan hati. Ketiganya berpadu menuju satu titik pemusatan (konsentrasi), yaitu menghadap kepada Illahi.<sup>10</sup>

## 2. Landasan Ekonomi Persaudaraan

Menurut Muhammad Abdul Mannan:

*We all know that sources of Islamic law are basically four: the Qur'an, the sunnah and hadith, ijma and qiyas and ijtihad.*<sup>11</sup> (kita semua mengetahui bahwa pada dasarnya ada empat sumber hukum Islam: al'Qur'an, Sunnah dan Hadis, ijma, qiyas dan ijtihad)

---

<sup>10</sup> M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup Bagian 3*, Solo: Ramadhani, tth, hlm. 8 – 10.

<sup>11</sup> M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 67. Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut: Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu, selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Agama Islam mengakui hak milik Individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi yang, berarti juga, memberikan peluang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaedah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktek yang asosial dalam kehidupan masyarakat seperti minuman keras, perjudian, prostitusi, peredaran pil ecstasy, pornografi, night club, discotique dan sebagainya. Imamudin Yuliadi, *op.cit.*, hlm. 82-83. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 8.

Ditekankan bahwa persaudaraan sejati dapat ditegakkan hanya berdasarkan hubungan antar manusia melalui Tuhan. Seraya menekankan untuk memperlihatkan keramahan yang seharusnya dan kasih sayang yang layak terhadap anak-anak dan anggota keluarga lainnya, Al Qur'an sangat menekankan keramahan terhadap para tetangga (Q.S, An Nisa, 4:36).<sup>12</sup>

Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam bidang ekonomi, ciri khas konsep persaudaraan Islami terletak dalam kenyataan bahwa Islam mengenyahkan semua kegiatan ekonomi anti sosial yang tidak mendorong pada kesejahteraan bersama. Demikianlah semua perusahaan monopoli dan spekulatif dilarang karena semua hal ini tidak bermanfaat, dan ia mengambil keuntungan dari penderitaan sesama manusia. Penimbunan dikutuk karena ia menahan kekayaan di luar peredaran, sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat, bahkan bagi pemiliknya. Selanjutnya, dengan melarang **bunga berlipat ganda**, karena **bunga adalah riba**. Islam bukan saja membantu meluaskan produksi dan kesempatan kerja, tapi juga menempatkan kebudayaan persaudaraan pada dasar yang kukuh, karena bila bunga dikenakan untuk pinjaman uang maka putuslah persaudaraan dan simpati.<sup>13</sup>

Pendapat Mannan di atas pada intinya ia menganggap bahwa bunga itu sama saja dengan riba, kecil atau besar bunganya tetap saja sebagai riba. Dalam masalah ini maka penulis setuju dengan pendapatnya karena bagaimana pun juga bunga itu adalah identik dengan riba. Hal ini sesuai pula

---

<sup>12</sup> M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 29.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

dengan pendapat A.M. Saefuddin. Bagi A.M. Saefuddin, bunga identik dengan riba, olehnya itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutnya:

"Bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba".

Pandangannya tentang bunga uang, sebagaimana ulama lainnya, didasarkan pada ayat tentang keharaman riba yang ada dalam Al-Qur'an seperti surat al-Baqarah (2): 275-280, Ali 'Imran (3): 130; 30: 39, dan tentu saja diperkuat lagi dengan hadis Nabi. Secara aqli menurut A.M. Saefuddin, hakekat pelarangan riba (bunga bank) dalam Islam adalah fenomena penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual-beli yang dibebankan kepada salah satu pihak (debitur) saja sedangkan pada pihak yang lain (kreditur) dijamin keuntungannya. Tampaknya aspek keadilan tidak mendapat perhatian dan pertimbangan dalam transaksi semacam ini.<sup>14</sup>

Dengan memperhatikan pendapat di atas, maka menurut analisis penulis bahwa bunga uang atau bunga bank termasuk riba. Bunga uang dapat mencekik kalangan ekonomi atau pengusaha kecil, mereka ambil kredit dengan harapan usahanya dapat tumbuh dan berkembang. Namun karena bunga yang tiap bulan harus dibayar maka usahanya bukan saja tidak bisa

---

<sup>14</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, hlm. 63.

berkembang bahkan akhirnya gulung tikar. Itulah sebabnya sebagian ulama mengharamkan sistem bunga dan dinyatakan sebagai riba.

Menurut analisis penulis bahwa pendapat Mannan seperti telah dijelaskan lebih dahulu sesuai dengan al-Qur'an dan hadis yang mengharamkan riba. Persoalan tentang riba yang dilarang bukan saja dibicarakan dalam agama Islam tetapi juga dalam agama-agama samawi lainnya. Bahkan sejak zaman kejayaan Athene, Solon telah membuat undang-undang yang melarang bunga. Ahli-ahli filsafat seperti Plato dan Aristoteles pun tidak membenarkan riba. Mereka menganggap bunga uang bukan keuntungan yang wajar karena pemilik uang tersebut tidak turut serta menanggung resiko

### **3. Bentuk Ekonomi Persaudaraan**

Menurut Muhammad Abdul Mannan, berdasarkan konsep Islam, pembentukan karakter pelaku ekonomi berdasarkan bentuk ekonomi persaudaraan. Secara positif, pembayaran zakat telah dijadikan bagian yang penting dari keyakinan Islam. Disiplin spiritual yang ditanamkan dari ibadat salat akan kehilangan arti praktisnya bila kaum Muslim tidak membayar zakat untuk membasmi habis ketidakadilan ekonomi dan sosial. Lagi pula, dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang sah, ditekankan bahwa semua kontrak, berjumlah besar atau kecil, harus dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan semua syarat yang disetujui secara jujur. Sebagai tindakan pencegahan selanjutnya dinyatakan bahwa bila seorang yang belum dewasa atau menurut pertimbangan tidak waras, maka wali atau orang yang mewakili



kepentingannya harus mengimplakan syarat kontrak utang tersebut (Q.S, Al Baqarah, 2:282-283).<sup>15</sup>

Menurut Mannan, zakat merupakan pukulan hebat bagi kapitalisme. Sayangnya, terjadi kesalahpahaman mengenai zakat. Beberapa dari mereka menganggapnya sebagai suatu amal pribadi, padahal Zakat adalah pajak wajib atas tabungan dan harta benda. Zakat adalah musuh yang tak kenal kompromi bagi pekerjaan menimbun.<sup>16</sup>

Pada tahap ini Mannan menghimbau agar diberdayakan masalah zakat. Pendapat Mannan yang menganggap pentingnya zakat dalam membentuk karakter pelaku ekonomi bentuk ekonomi persaudaraan. Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan salat, puasa dan haji. Tidak kurang pada 82 tempat dalam Al-Qur'an perintah menunaikan zakat itu dirangkaikan dengan perintah menegakkan salat,<sup>17</sup> seperti ayat-ayat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة: 43)

Artinya: dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat (Q.S. al-Baqarah: 43)

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (التوبة: 11)

Artinya: dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat (Q.S. at-Taubah: 11)

---

<sup>15</sup> M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 67.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, jilid 3, Solo: Ramadhani, 1980, hlm. 161.

Hal senada dikemukakan bahwa untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur'an menyebut sampai 72 kali di mana kata "*itâ'u al-zakâh*" bergandengan dengan kata "*iqâma al-salâh*", seperti pada ayat 43 surah al-Baqarah, ayat 55 surah al-Ma'idah, ayat 4 surah al-Mu'minin dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>19</sup> Di antara hikmahnya antara lain:

*Pertama*, sebagai manifestasi mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dengan: rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim: 7,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.  
(ابراهيم: 7)

Artinya: "Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih". (Q.S. Ibrahim: 7).

<sup>18</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1994, hlm. 231.

<sup>19</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 143.

*Kedua*, dapat menolong, membantu dan membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat: iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman-Nya dalam surah an-Nisaa': 37,

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. (النساء: 37)

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan." ( Q.S. an-Nisaa' : 37).

*Ketiga*, membantu para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi

kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah SWT berfirman dalam al-Baqarah: 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ  
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَافًا وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. (البقره: 273)

Artinya: " (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah: 2,

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى... (المائدة: 2)

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa..."

*Keempat*, membantu sarana dan prasarana yang diperlukan umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.<sup>20</sup>

*Kelima*, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 267

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 276-277,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (البقره: 277)

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Muhammad Abdul Mannan bahwa

1. Prinsip dasar ajaran ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan terlihat dan tergambar dalam kewajiban menunaikan salat lima waktu secara berjama'ah. Salat ini akan menumbuhkan kasih sayang, kedermawanan dan persaudaraan bagi yang kaya untuk membantu ekonomi orang-orang yang miskin

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, hlm. 146.

2. Landasan Ekonomi Persaudaraan. Landasan ekonomi persaudaraan harus bebas dari bunga dan riba. Bunga dalam pinjaman bertentangan dengan landasan ekonomi persaudaraan karena bunga berlipat ganda tidak bersifat menolong melainkan mematikan bagi yang kecil.
3. Pembentukan karakter pelaku ekonomi bentuk ekonomi persaudaraan. Salah satu bentuk ekonomi persaudaraan adalah adanya kesadaran bagi yang terkena wajib zakat untuk menunaikan zakatnya, karena dengan zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan refleksi ekonomi persaudaraan

#### **B. Aktualisasi Pendapat M. Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam Berdasarkan Konsep Persaudaraan dengan Sistem Ekonomi di Indonesia**

Aktualisasi pendapat M. Abdul Mannan tentang sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan dengan sistem ekonomi di Indonesia bisa berbentuk: koperasi, Bank Syariah/BMT, wakaf, dan sedekah

##### **1. Koperasi**

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

Pembangunan Koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yang meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian Koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan

dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan Koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-Undang.

Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global. Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian



status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Di bidang keanggotaan, Undang-Undang ini memuat ketentuan yang secara jelas menerapkan prinsip Koperasi di bidang keanggotaan, yaitu bahwa keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara, pengawasan Koperasi oleh Anggota, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi. Ketentuan mengenai perangkat organisasi Koperasi memuat adanya Pengawas dan Pengurus yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pengawas bertugas memberi nasihat kepada Pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus, sedangkan Pengurus bertugas mengelola Koperasi.

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pengawas dan Pengurus disusun agar Pengawas dan Pengurus bekerja secara profesional. Dalam hal pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, peran Pemerintah diperkuat dengan pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu dalam hal jaminan terhadap Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam diwajibkan menjamin Simpanan Anggotanya.

Dalam kaitan ini, Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam. Undang-Undang ini mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomi Anggota, khususnya kontribusi Anggota dalam memperkuat modal Koperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan oleh Anggota adalah Sertifikat Modal Koperasi yang tidak memiliki hak suara. Sekalipun terdapat keharusan pemilikan Sertifikat Modal Koperasi ini, namun Koperasi tetap merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal. Undang-Undang ini juga memuat ketentuan mengenai lembaga yang didirikan oleh Gerakan Koperasi. Ditegaskan bahwa Gerakan Koperasi mendirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, berupa dewan Koperasi Indonesia.

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi menyatakan bahwa pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, atau keputusan Menteri. Ketentuan tentang ketiga alternatif tersebut beserta penyelesaiannya diatur di dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, Undang-Undang ini disusun untuk mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi.

Implementasi Undang-Undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin dipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## **2. Bank Syariah/BMT**

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat; perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Dalam Pasal I Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ditegaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah bertujuan

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata

berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*; j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah; m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*; p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Adapun baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan

menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.

Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya—laba dan nirlaba—dalam satu lembaga. Namun, secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya, selain bergerak di bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan di sektor riil. Sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan; sosial atau pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS); serta sektor riil. Mengingat masing-masing memiliki kekhasannya sendiri, setiap aktivitas merupakan suatu entitas (badan) yang terpisah, artinya pengelolaan dana ZIS, jasa keuangan, dan sektor riil tidak bercampur satu sama lain. Penilaian kinerjanya pun perlu dipisahkan sebelum menilai kinerja BMT secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah (ekonomi) dalam Islam. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau nonanggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian, karena merupakan lembaga keuangan Islam, BMT dapat disamakan

---

<sup>21</sup> Hartanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 81-82.

dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan Islam.<sup>22</sup>

### 3. Wakaf

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah,<sup>23</sup> wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.<sup>24</sup> Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya,<sup>25</sup> dan berfungsi mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>26</sup> Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: *wakif*, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>24</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>25</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>26</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>27</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak, dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

Wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah *ijtimaiyyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.<sup>29</sup>

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan).<sup>30</sup> Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>31</sup> Menurut Sayyid Sabiq

---

<sup>28</sup>Lihat Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>29</sup>Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm. 1

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 307. Lihat juga Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 87.

<sup>31</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm. 319.



wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.<sup>32</sup> Menurut Amir Syarifuddin, wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.<sup>33</sup> Sedangkan menurut As Shan'ani, wakaf adalah

الوقف شرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح

<sup>34</sup>

Artinya: Wakaf menurut istilah ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, tanpa boleh pembelanjaan untuk hambanya pada pembelanjaan yang dibolehkan.

Amal wakaf termasuk salah satu amal yang paling disukai kaum muslimin disebabkan pahalanya yang terus menerus akan diterima si *wakif* walaupun ia telah meninggal dunia nanti. Karena itu cukup beralasan pendapat yang menyatakan bahwa amal wakaf itu telah masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Hal ini dapat diketahui dari tanah-tanah tempat berdirinya masjid-masjid, langgar-langgar, surau-surau dan tempat-tempat pengajian kaum muslimin sebagai peninggalan kerajaan-kerajaan Islam zaman dahulu dan wakaf kaum muslimin sendiri, seperti yang terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan di seluruh kepulauan Indonesia. Hanya saja pada waktu itu belum ada aturan yang formal dan pencatatan,

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit.*,

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 223

<sup>34</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 87.

semata-mata berdasarkan kepercayaan yang timbul di antara sesama kaum muslimin.<sup>35</sup>

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah amat besar pula. Sebagian orang miskin tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan yang mereka miliki, yang disebabkan karena sakit atau yang lainnya, seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana para lelaki.

Mereka adalah orang-orang yang sangat berhak mendapatkan cinta dan belas kasihan. Apabila diwakafkan kepada mereka sejumlah harta atau sedekah, maka hal itu akan sangat membantu mereka untuk bisa terlepas dari belenggu kemiskinan, sehingga beban kehidupan mereka akan menjadi lebih ringan. Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Nya, yaitu di hari di mana amal perbuatan ditimbang.<sup>36</sup>

Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.<sup>37</sup> Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna

---

<sup>35</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 205.

<sup>36</sup>Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, hlm. 131.

<sup>37</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 103

diberikan untuk jalan kebaikan.<sup>38</sup> Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

- a Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.

- b Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.<sup>39</sup>

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.<sup>40</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi *wakif* maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggungjawab

---

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 240

<sup>39</sup>Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: Jilid III*, Jakarta: Rajawali, 1988, hlm. 77-79.

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 308.

terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi *wakif* dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun *wakif* sudah meninggal dunia. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.<sup>41</sup>

Dalam kaitan dengan hikmah dan manfaat wakaf, M.A. Mannan yang dikutip Didin Hafidhuddin menulis

Sepanjang sejarah Islam wakaf telah memerankan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.<sup>42</sup>

Pernyataan menunjukkan bahwa wakaf mempunyai peranan yang penting sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.

Kenyataan menunjukkan institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial. Ada bukti-bukti yang mendukung pernyataan bahwa sumber-sumber wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa, kegiatan riset seperti untuk jasa-jasa fotokopi, pusat seni, dan lain-lain.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 124.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 124.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 124.

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan seperti: pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri di bidang obat-obatan serta kimia. Penghasilan wakaf bukan hanya digunakan untuk mengembangkan obat-obatan dan menjaga kesehatan manusia, tetapi juga obat-obatan untuk hewan.

Manusia dapat mempelajari obat-obatan serta penggunaannya dengan mengunjungi rumah sakit-rumah sakit yang dibangun dari dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pendidikan medis kini tidak hanya diberikan di sekolah-sekolah medis dan rumah sakit, tetapi juga telah diberikan oleh masjid-masjid dan universitas-universitas seperti universitas Al-Azhar Kairo (Mesir) yang dibiayai dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pada abad ke-4 Hijriyah, rumah sakit anak yang didirikan di Istanbul (Turki) dananya berasal dari hasil pengelolaan aset wakaf.<sup>44</sup>

Pada periode Abbasiyah, dana hasil penyusunan pengelolaan aset wakaf juga digunakan untuk membantu pembangunan pusat seni dan telah sangat berperan bagi perkembangan arsitektur Islam, terutama arsitektur dalam bangunan masjid, sekolah dan rumah sakit.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 124.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 124.